



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0578/Pdt.G/2014/PA.Kdi .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xx D RT.xx RW.xx Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xx D RT.xx RW.xx Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 5 November 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 0578/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 5 November 2014 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 19 April 1994;

Putusan Perkara Nomor 0578 hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Lasolo selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kompleks Pasar kota selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian terakhir tinggal di rumah sendiri di Jalan Pembangunan sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 3.1. xxxxxxxx, lahir tahun 1995;
 - 3.2. xxxxxxxx, lahir tahun 1996;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tahun 2001;
 - 3.4. xxxxxxxx, lahir tahun 2008;
- 4 Bahwa sekitar tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - 1 Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang isteri;
 - 2 Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
 - 3 Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih dalam satu tempat tinggal;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim lalu menasehati dan berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian oleh Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh proses mediasi, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk dan sekaligus menetapkan Drs. Ansaruddin, S.H sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak telah dipertemukan pada tanggal 25 November 2014, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, maka proses mediasi telah gagal, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan tanggal 10 April 1994;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Lasolo selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Kompleks pasar Kota

Putusan Perkara Nomor 0578 hal. 3 dari 14 halaman



selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jalan Pembangunan sampai sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama (1) xxxx, lahir tahun 1995, (2). xxxxxx lahir tahun 1996, (3). xxxxxxxx lahir tahun 2001, (4). xxxxxxxxxx lahir tahun 2008;
- 4 Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan sering berselisih;
- 5 Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
- 6 Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami karena pada tanggal 1 Agustus 2014 masih berhubungan suami isteri;
- 7 Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- 8 Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah;
- 9 Bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Penggugat juga telah mempunyai pria idaman;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, hari itu juga Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, hari itu juga Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 19 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P,

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx karena anak kandung saya, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxx sebagai anak menantu saksi, dan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Kompleks pasar kota selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Jalan Pembangunan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dan sekarang ke empat anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai isteri dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan ribut-ribut dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa masalah wanita idaman lain, saksi ketahui karena informasi dari Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumahnya sendiri di Jalan Pembangunan Kelurahan Benu-Benu Kecamatan Kendari barat Kota Kendari;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah tempat tidur (pisah ranjang);

Putusan Perkara Nomor 0578 hal. 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi telah cukup berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena keduanya sudah bulat untuk bercerai;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat;

2 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No.xx Kelurahan Banu-Benua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxx sebagai kakak tiri saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxx sebagai kakak ipar sakisi dan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Lasolo selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal dikompleks Pasar Kota selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir mereka pindah dan tinggal di rumah sendiri di Jalan Pembangunan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, ke empat anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaannya rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat kasar pada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat kasar terhadap penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi mereka sudah lama berpisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2013;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Lasolo No.15 Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx sebagai sepupu saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxx sebagai isteri Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Jalan Pembangunan sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, ke empat anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dengan Penggugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan rukun dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi lupa kapan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun, tetapi yang saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Putusan Perkara Nomor 0578 hal. 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat sakit hati;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa Tergugat selingkuh karena diberitahu oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar, namun setelah bertengkar Tergugat dan Penggugat datang menyampaikan kepada saksi bahwa mereka bertengkar lagi;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah namun mereka sudah pisah ranjang;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah ranjang sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil karena sama-sama sudah ingin bercerai, sebenarnya Tergugat tidak mau cerai namun karena Tergugat melihat Penggugat dengan laki-laki lain sehingga Tergugat rela untuk bercerai dengan Penggugat;
- 2 xxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxxxxxxx sebagai sepupu saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal bernama xxxxxxxxx sebagai isteri Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah keluarga Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Jalan Pembangunan sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, ke empatnya diasuh dan tinggal bersama Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dengan Penggugat dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain begitu pula Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa masalah perselingkuhan ini saksi ketahui dari cerita orang-orang di Pasar bahwa Tergugat punya wanita selingkuhan demikian pula Penggugat punya laki-laki selingkuhan;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat masih tetap tinggal dalam satu rumah tetapi sudah pisah tempat tidur/pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, dan telah berpisah ranjang sejak tahun 2013 meskipun masih serumah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya sementara Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa hal yang diakui Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat benar suami isteri, dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis dan selalu berselisih,

Putusan Perkara Nomor 0578 hal. 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berpisah tempat tidur/pisah ranjang sejak tahun 2013 meskipun masih tetap serumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini terletak pada perbedaan dalil mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat mendalilkan penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain mengakibatkan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa perselisihan terjadi karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan sebagian dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum Penggugat wajib lebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan Penggugat adalah surat otentik berupa kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 10 April 1994;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga yang diajukan Penggugat xxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung) dan xxxxxxxxxxxxxx (Kakak tiri), dalam keterangannya di bawah sumpah, kedua saksi menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut-ribut dan Tergugat memukul Penggugat, dan telah berpisah tempat tidur (pisah ranjang sejak tahun 2013) meskipun masih serumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, disumpah dan memberikan keterangan di muka sidang, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat peristiwa yang didalilkan Penggugat, saling bersesuaian, karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat xxxxxxxxxxxxxx (sepupu) dan xxxxxxxxxxxxxx (sepupu), dalam keterangannya di bawah sumpah, keduanya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dngan wanita lain dan telah berpisah ranjang sejak tahun 2013 namun masih serumah, dan kedua saksi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat juga selingkuh dengan laki-laki lain, keterangan mana tidak dibantah dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu berselisih dan bertengkar, hal ini berarti keterangan kedua saksi tersebut pada dasarnya juga mendukung dan membenarkan alasan-alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat di hubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, ditemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai alasan-alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan terjadinya perceraian bila antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siap yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kesalahan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga tidak mungkin dirukunkan lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta anak keturunan mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat sudah rela bercerai dan setiap kali dinasehati Penggugat selalu menolak untuk rukun kembali. Demikian pula usaha perdamaian melalui mediasi, kedua belah pihak telah dipertemukan oleh mediator namun tidak berhasil dan upaya perdamaian juga telah dilaksanakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, juga tidak membawa hasil yang

Putusan Perkara Nomor 0578 hal. 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 174.K/AG/1994, menyatakan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan tidak dapat di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 1 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari selasa, tanggal 2 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 H, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Yusuf HS,S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahara B.S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H

Drs.H.Muh.Yusuf HS.S.H

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Putusan Perkara Nomor 0578 hal. 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara B.S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
1	Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
2	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	271.000,-